

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 1980.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT JANSEN INDONESIA
2. Alamat : Jl. Tambakaji Raya No.7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-118
 - Masa Berlaku : 11 April 2022 - 10 April 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 09 - 11 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT JANSEN INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 Maret 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 March 2026

No. : 061.3/SKEP-MUTU/III/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT JANSEN INDONESIA**

Kepada Yth.
PT JANSEN INDONESIA
Attn. Bapak Donny Suryana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-118
Masa Berlaku Sertifikat : 11 April 2022 - 10 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120218122491 Terbit tanggal 29 November 2018	Furniture dari kayu	1.200

Tanggal Penilikan 2 : 09 - 11 Februari 2026
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Abdul Hamid (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Februari 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	- Windy Widiyanto - Abdul Hamid Zakarsi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Jansen Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha versi OSS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lampiran Bidang Usaha KBLI : 31001 Industri Furniture dari Kayu
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu (1.200 M ³ /tahun)

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Peter Andries Jansen Komisaris : Ny. Judith Esther Maria Kaak
h. Nama MR Auditee	:	Dony Suryana

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Feb-26 Dan Website Mutu Certification Tanggal, 2-Feb-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260203/b45fa9fc735089eadbb3248aa05249ff.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilikan-ke-2-vlhhk-pt-jansen-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/02/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jansen Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/02/2026 s/d 11/02/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Rabu 11/02/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Jansen Indonesia f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 04/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Jansen Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko PT. Jansen Indonesia mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120218122491 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang, Tanggal terbit 29 November 2018, antara lain memuat identitas perusahaan, PT. Jansen Indonesia, Alamat kantor : Jl. Tambakaji Raya No.7, Desa/Kelurahan Tambakaji, Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 50185 Status Modal : PMA

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kode dan nama KBLI: 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) Lokasi usaha : Jl. Tambakaji Raya No.7, Desa/Kelurahan Tambakaji, Kec. Ngaliyan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk furniture dari kayu. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk produk yang diperdagangkan berupa produk furniture dari kayu sesuai kegiatan industrinya dengan KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) yang tercantum pada NIB
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia NPWP : 00.182.4673.605.7000 Nama Perusahaan : PT. Jansen Indonesia Alamat Tanggal terdaftar : Jl. Tambakaji Raya 7, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185. Tanggal Terdaftar : 02-04-1998 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL sejak Tahun 2013, dengan persetujuan melalui Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang, dengan Nomor : 660.1/778/B.II/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013. PT. Jansen Indonesia telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan dan telah melaporkan realisasinya dengan terdapat bukti tanda terima laporan semester I dan II Tahun 2024 serta pelaporan semester I dan II Tahun 2025 dengan bukti tanda terima fisik berupa tanda tangan dan stempel resmi DLH Pemerintah Kota Semarang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah terdapat upaya dalam melakukan kewajibannya untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan kualitas air Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Jansen Indonesiasesuai dengan dampak lingkungan antara lain : - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo dan Dust Colector) - Penyediaan Tempat sampah sisa produksi terpilah - Penyediaan sarana toilet yang bersih dan penampungan air sebagai kebutuhan MCK karyawan. - Secara berkala melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia terdapat dokumen PB industri berupa NIB OSS RBA, lokasi usaha berada di areal yang diizinkan yang sesuai dilengkapi dengan titik koordinat. Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Kapasitas Produksi KBLI 31001 Furniture Dari Kayu (1.200 M³/tahun) Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS dengan titik koordinat (lat-6.991450°, Long 110.339108°), Lokasi PT. Jansen Indonesia berada di areal sesuai yang diizinkan dengan alamat Jl. Tambakaji Raya No. 7, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki akun pada aplikasi SIINas, Laporan data industri (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120218122491 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 29 November 2018. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia terdaftar sebagai industri yang melakukan kegiatan produksi mengolah bahan baku produk kayu Olahan (Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, MDF, Soft Komponen dan Mebel Unfinish) melalui kegiatan pembelian lokal dan impor, menjadi produk furniture dari kayu. Seluruh proses pengadaan bahan baku ini tertuang dalam dokumen Purchase Order (PO) yang telah disepakati dan ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak, yakni Bagian Purchasing PT. Jansen Indonesia selaku pihak pembeli serta perusahaan pemasok sebagai pihak penjual, dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer untuk pembayaran sesuai bahan baku yang diterima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, perusahaan telah menerima bahan baku kayu olahan berupa Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, MDF, Soft Komponen dan Mebel Unfinish) melalui kegiatan pembelian lokal dan impor. Setiap aktivitas penerimaan bahan baku PT. Jansen Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan atau Nota Angkutan. Untuk bahan baku yang berasal dari Import menggunakan dokumen Import berupa PIB, Invoice, Packing List dan B/L, dan sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) dan tidak terdapat penerimaan kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2025 hingga Januari 2026, perusahaan tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES. Seluruh bahan baku yang diterima selama masa audit merupakan kayu olahan kayu gergajian jenis kayu mahoni (Swietenia Macrophylla), veneer jenis kayu White Oak (Quercus Alba), plywood jenis kayu sengon/albasia (Paraserianthes falcataria) dan meranti (Shorea spp) dan MDF yang berbahan dasar kayu Karet (Hevea brasiliensis). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori kayu yang dibatasi perdagangannya dan tidak memerlukan izin CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Not Aplicable	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, perusahaan terdapat kegiatan pembelian bahan baku berupa produk kayu Olahan (Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, MDF, Soft Komponen dan Mebel Unfinish) tidak melakukan pengadaan maupun penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, perusahaan terdapat kegiatan pembelian bahan baku berupa produk kayu Olahan (Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, MDF, Soft Komponen dan Mebel Unfinish), tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026 sepenuhnya berasal dari sumber yang sah. Seluruh pemasok tersebut telah memenuhi standar kepatuhan dengan memiliki sertifikasi VLK yang valid, bagi suplier yang belum memiliki Sertifikat SVLK menerbitkan DHH Mandiri dan telah tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan. Pembelian/penerimaan bahan baku dari pemasok yang telah bersertifikat legalitas, untuk sertifikat leglitas pemasok telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk yang dapat dipastikan sertifikat yang dimiliki pemasok masih berlaku sesuai dengan lingkupnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama periode audit Januari 2024 s/d Januari 2026, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku Particle Board yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List dan Bill of Lading.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, PT. Jansen Indonesia telah menerbitkan dokumen Deklarasi Impor (DI) sebagai bagian dari prosedur uji tuntas pengadaan bahan baku impor. Proses verifikasi menunjukkan adanya konsistensi data antara hasil uji kelayakan, dokumen Deklarasi Impor, serta dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kesesuaian informasi tersebut mencakup aspek-aspek krusial seperti identitas nama eksportir, deskripsi uraian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		barang, pengkodean Pos Tarif (Kode HS), hingga spesifikasi jenis atau spesies kayu yang digunakan.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT. Jansen Indonesia dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, PT. Jansen Indonesia secara aktif melakukan pemenuhan bahan baku impor. Seluruh aktivitas impor tersebut telah didokumentasikan secara transparan melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Integrasi data pada sistem tersebut menunjukkan konsistensi, baik dari segi klasifikasi jenis bahan baku maupun rincian realisasi volume impor yang terlaksana selama periode audit. dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hasil perbandingan data menunjukkan adanya konsistensi antara laporan di dalam sistem SILK dengan dokumen-dokumen legalitas lainnya, seperti Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI), dan dokumen Uji Tuntas (UT). Kesesuaian ini mencakup seluruh aspek realisasi penerimaan bahan baku kayu olahan impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah melakukan impor bahan baku berupa veneer. Impor berupa bahan baku Veneer terkena pembayaran pajak Bea Masuk. PT .Jansen Indonesia telah melaksanakan pembayaran biaya Bea Masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode bulan Januari 2024 s/d Januari 2026 PT. Jansen Indonesia PT. Jansen Indonesia telah menerima bahan baku impor yang jenis kayunya tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya menurut CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Laporan produksi PT. Jansen Indonesia untuk periode Januari 2024 s/d Januari 2026. terkonfirmasi bahwa perusahaan telah melaksanakan kegiatan impor langsung untuk bahan baku kayu olahan (vener). Seluruh bahan baku tersebut didatangkan secara langsung dari produsen luar negeri untuk dialokasikan sepenuhnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai kebutuhan dalam proses manufaktur furniture kayu, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Pemanfaatan seluruh material impor ini dibuktikan melalui tabel kesetimbangan bahan (Material Balance), yang membandingkan akumulasi penerimaan impor dan stok awal tahun terhadap total penggunaan produksi serta stok akhir tahun. seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Jansen Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi.
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Selama periode audit Januari 2024 s/d Januari 2026, PT. Jansen Indonesia secara konsisten telah melaksanakan prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) bagi seluruh pemasok bahan baku kayu olahan impor. Pelaksanaan ini juga didukung oleh kepemilikan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari instansi terkait serta Deklarasi Impor (DI) yang lengkap. Perusahaan menjalankan protokol ini dengan berpedoman pada Prosedur Internal No. DOC. NO : MSD / SOP / EXIM / 018. Prosedur tersebut disusun mengacu pada (SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) mengenai Pedoman Impor Produk Kehutanan guna memastikan validitas asal-usul bahan baku.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Selama periode audit Januari 2024 s/d Januari 2026 PT. Jansen Indonesia penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa: bukti Claim sertifikasi FSC Product pada lembar Invoice sebagai sebagai dokumen jaminan legalitas produk yang diimpor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah menerapkan system pada proses tahap awal produksi sehingga telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia periode bulan Januari 2024 s/d Januari 2026, tercatat memproduksi furnitur kayu. tercatat bahwa rata-rata rendemen produksi furnitur kayu di PT. Jansen Indonesia selama periode Bulan Januari 2024 s/d Januari 2026 mencapai 60 %. Angka ini

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
		diperoleh dari hasil pengolahan bahan baku kayu olahan berupa baku Kayu Olahan , kayu gergajian, Veneer, Plywood MDF, Komponen Furniture dan Furniture Setengah Jadi Unfinish). Terkait aspek regulasi, nilai rendemen ini tidak dapat dikomparasikan secara langsung dengan standar dalam Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, mengingat peraturan tersebut hanya mengatur angka rendemen untuk produk olahan primer untuk laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.																	
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit : <table><tr><th rowspan="2">KBLI</th><th>Kapasitas Izin</th><th colspan="2">Realisasi Produksi (M³)</th><th colspan="2">Utilitas</th></tr><tr><th>(M³/tahun)</th><th>Jan 2024 s/d Des 2024</th><th>Jan 2025 s/d Des 2025</th><th>Jan 2024 s/d Des 2024</th><th>Jan 2025 s/d Des 2025</th></tr><tr><td>31001</td><td>1,200</td><td>365.0384</td><td>477.3430</td><td>30.42%</td><td>39.78%</td></tr></table> Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.	KBLI	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi (M³)		Utilitas		(M³/tahun)	Jan 2024 s/d Des 2024	Jan 2025 s/d Des 2025	Jan 2024 s/d Des 2024	Jan 2025 s/d Des 2025	31001	1,200	365.0384	477.3430	30.42%	39.78%
KBLI	Kapasitas Izin	Realisasi Produksi (M³)		Utilitas															
	(M³/tahun)	Jan 2024 s/d Des 2024	Jan 2025 s/d Des 2025	Jan 2024 s/d Des 2024	Jan 2025 s/d Des 2025														
31001	1,200	365.0384	477.3430	30.42%	39.78%														
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit Januari 2024 s/d Januari 2026 PT. Jansen Indonesia tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.																	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode Januari 2024 s/d Januari 2026 : Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ Pengurangan sesuai dengan data produksi input bahan baku dalam laporan produksi. ✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi. ✓ Kesesuaian pengurangan penjualan lokal dan ekspor finish produk pada LMK sesuai dengan laporan penjualan lokal dan ekspor.																	
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Jansen Indonesia selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026 PT. Jansen Indonesia melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal untuk produk hasil olahan kayu berupa produk furniture dari kayu dengan jumlah penjualan total 24,6855 M ³ dengan 100 surat jalan. Seluruh kegiatan perdagangan domestik/lokal tersebut didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dilengkapi invoice dan faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk furniture dari kayu dengan tujuan ekspor ke negara Hongkong, Taiwan, Russia, Iraq, Jordan, Dammam, India, Australia, Qatar. Seluruh penjualan ekspor produk tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi PT. Jansen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia sendiri. Perbandingan nilai kesetimbangan antara rekapitulasi total produksi Furniture dari kayu dengan rekapitulasi total ekspor selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, PT. Jansen Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum pada dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya (PEB, PL, Invoice, V Legal dan B/L).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan ekspor PT. Jansen Indonesia tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, seluruh kegiatan penjualan produk furniture dari kayu Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 68 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Jansen Indonesia berupa produk furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Januari 2024 s/d Januari 2026, dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, diketahui PT. Jansen Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan kayu lokal dari jenis kayu alam jenis meranti (<i>Shorea</i> sp) dan kayu tanaman budidaya/kayu rakyat terdiri dari Mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>), dan kayu impor jenis White Oak (<i>Quercus Alba</i>), yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya, sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk dibubuhkan pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list, invoice dan surat jalan. PT. Jansen Indonesia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman /prosedur K3	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan PT. Jansen Indonesia telah terbentuk Pengurus P2K3 yang mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1319/2020 tertanggal 6 Mei 2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), PT. Jansen Indonesia juga telah memiliki personal yang berkompetensi sebagai Ahli K3 Umum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. personal tersebut pada susunan P2K3 menjabat sebagai Sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ada di PT. Jansen Indonesia antara lain : Adanya Pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard atau rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi-lokasi strategis. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di setiap bagian unit produksi. APAR telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, PT. Jansen Indonesia telah menyediakan Kotak P3K yang ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau di setiap bagian unit produksi. Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Assembly Point / Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Januari 2024 s/d Januari 2026 terdapat 2 kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan dan sedang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, PT. Jansen Indonesia telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia terdapat Organisasi Serikat Pekerja, yang bernama Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Jansen Indonesia, tersedia tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Jansen Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang No. 560/5030/2014 tertanggal 15 Juli 2014 tentang tanda bukti pencatatan Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Jansen Indonesia. Susunan Kepengurusan Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (PUK KSPN) PT. Jansen Indonesia Periode 2025-2030 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Nasional Kota Semarang Nomor S.SKEP-001/DPD-FKSPN/SMG/ORG/XI/2025. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisaikan untuk keberadaan Serikat Pekerja kepada seluruh pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode (2025 – 2027) yang telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor KEP.B/186/500.15.13/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia per bulan Januari 2026, memiliki jumlah karyawan 294 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan PKWT : 22 orang Karyawan PKWTT : 272 orang Data karyawan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Jansen Indonesia per bulan Januari 2026, memiliki jumlah karyawan 294 orang yang diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 185 orang Perempuan : 109 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, manajemen PT. Jansen Indonesia juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi tertanggal 5 Februari 2024 yang telah ditanda tangani oleh Richard Den Hartog sebagai General Manager PT. Jansen Indonesia. Sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Jansen Indonesia telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Jansen Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Jansen Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.		

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan